

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendapatan negara bersumber dari pendapatan dalam negeri dan luar negeri. Sumber dana dari luar negeri berasal dari bea masuk, pajak atas impor, pinjaman luar negeri dan hibah. Sedangkan sumber dana dalam negeri berasal dari penjualan migas dan nonmigas. Pajak hingga saat ini masih menjadi sumber penerimaan negara yang paling besar. Sistem pajak yang efisien akan mendorong pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan pendapatan untuk menjalankan fungsi negara (Bikas & Bagdonaitė, 2020). Penerimaan pajak masih menjadi sumber utama untuk membiayai berbagai program pemerintah dan pembangunan nasional. Sistem perpajakan yang tidak sesuai disuatu negara mendorong terjadinya penghindaran pajak yang berakibat sangat besar bagi negara, karena menghambat perkembangan perekonomian dan masa depan negara.

Pajak memiliki unsur paksaan yang mengakibatkan wajib pajak berusaha meminimalkan pembayaran pajaknya melalui berbagai jenis resistensi pajak. Penghindaran pajak dianggap sebagai rangkaian strategi perencanaan pajak yang pada umumnya harus dilakukan secara legal dan sesuai dengan peraturan perpajakan. Perilaku ini disebut sebagai pelanggaran undang-undang perpajakan yang paling cerdas. Seorang

wajib pajak dengan sadar mengelak dari kewajiban perpajakan atau mengurangi pajak tanpa melanggar perbuatan hukum yang telah ditetapkan (Jarboui *et al.*, 2020; Bikas & Bagdonaitė, 2020).

Penghindaran pajak dianggap sebagai salah satu tanggung jawab sosial yang penting dan praktek yang tidak bertanggung jawab yang berdampak negatif terhadap perkembangan masyarakat (Alsaadi, 2020). Penghindaran pajak dapat disebut sebagai kesenjangan pajak, yang menunjukkan seberapa besar penerimaan pajak yang tidak dapat dipungut negara karena perilaku wajib pajak (Bikas & Bagdonaitė, 2020).

E-commerce saat ini tumbuh dengan sangat pesat dan diperkirakan akan terus meningkat dengan berkembangnya jumlah pengusaha dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mulai mengenal pemasaran secara online. Dengan pertumbuhan *e-commerce* saat ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak *e-commerce*. Namun, belum banyak pelaku bisnis yang melaporkan pajak usahanya karena transaksi melalui *e-commerce* sulit untuk dilacak oleh otoritas pajak padahal potensi pajak untuk *e-commerce* saat ini sangatlah besar (Fuadah *et al.*, 2022).

Dalam *e-commerce* kemungkinan menyembunyikan transaksi sangat besar, sementara kemungkinan mengidentifikasi pihak-pihak yang bertransaksi lebih sulit terlacak. Penegakan pajak juga lebih sulit disektor *e-commerce* karena pendekatan berbasis lokasi usaha mendukung kemungkinan kegiatan usaha dilakukan ditempat yang berdeda-beda,

yang membuat fiskus sulit memotong pajak dan mendukung penghindaran pajak (Argilés-Bosch et al., 2021).

Di era globalisasi tentunya kemajuan teknologi semakin pesat dan berdampak diberbagai bidang salah satunya perpajakan. Oleh karena itu, saat ini pemerintah telah memperkenalkan sistem pajak elektronik untuk layanan perpajakan yang lebih efektif dan efisien. Pajak elektronik menjadi salah satu sarana terpenting untuk mengukur tingkat transformasi digital layanan perpajakan. Pajak elektronik juga digunakan untuk meningkatkan transparansi dan kredibilitas administrasi pajak dan untuk mengatasi semua jenis penghindaran pajak (Uyar *et al.*, 2021). Kebutuhan akan teknologi informasi pajak dirasa sangat membantu dalam upaya mendeteksi adanya penghindaran pajak. Transaksi dan dokumen sebagian besar dicatat dalam bentuk digital yang bisa dijadikan bukti untuk membantu penyelidikan dalam mengidentifikasi kegiatan penghindaran pajak (Night & Bananuka, 2020). Dengan perubahan sistem perpajakan, diharapkan wajib pajak dapat taat dalam membayar pajak. Wajib pajak dapat menyampaikan surat pemberitahuan melalui DJP *online*. Dengan sistem perpajakan elektronik tersebut dapat mempermudah wajib pajak dan meminimalisir penghindaran pajak (Kemenkeu, 2022).

Salah satu hal terjadinya penghindaran pajak karena saat ini Indonesia menerapkan *self-assessment system* sebagai sistem perpajakannya. Konsekuensi dari *self assessment system* ialah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung,

menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. Otoritas pajak bertanggung jawab untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan (Ariyanto, 2020). Penghindaran pajak dalam *self assessment system* dilakukan dengan pengurangan pendapatan dari penjualan. Di sisi lain, wajib pajak dapat memenuhi target dengan meningkatkan laba kena pajak, baik dengan mengurangi pemotongan yang digunakan untuk menghindari pajak atau dengan mengurangi keuntungan yang dihitung sendiri (AL-Karablieh *et al.*, 2021).

Penelitian mengenai penghindaran pajak telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, tetapi tidak banyak penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh *e-commerce*, *e-system* dan *self-assessment system* terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Somoza *et al.*, (2020) menemukan bahwa pengusaha *e-commerce* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Argilés-Bosch *et al.*, (2021) menyatakan bahwa *e-commerce* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *E-commerce* menjadi sarana penting dalam ekonomi digital yang menghasilkan kemungkinan penghindaran pajak yang relatif besar. Fuadah *et al.*, (2022) menyatakan bahwa *e-commerce* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, banyak pemilik bisnis online yang keberatan membayar pajak untuk transaksi online, yang menunjukkan bahwa pemilik bisnis online mencari cara untuk menghindari pembayaran pajak mereka. Sedangkan hasil penelitian

Effiong & Nwanagu, (2020) menunjukkan bahwa *e-commerce* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *e-commerce* memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak serta mengurangi penghindaran pajak.

Hasil penelitian Uyar *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa visi jangka panjang pemerintah dan sistem pajak elektronik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Night & Bananuka, (2020) menyatakan bahwa adopsi sistem pajak elektronik dan sikap terhadap sistem pajak elektronik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, pemerintah melalui otoritas pajak ingin meningkatkan kepatuhan pajak dengan menyadarkan wajib pajak tentang manfaat sistem pajak elektronik yang dapat secara positif mengubah sikap wajib pajak terhadap sistem pajak elektronik dan dengan demikian akan menurunkan tingkat penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian Nnubia *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa pajak elektronik berpengaruh terhadap penghindaran pajak, pajak elektronik tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak serta meningkatkan penghindaran pajak. Tingkat kepatuhan pajak yang rendah serta sistem administrasi pajak yang kurang efektif adalah penyebab rendahnya penerimaan pajak serta meningkatnya penghindaran pajak.

Hasil penelitian Noviyanti & Azam, (2020) menunjukkan *self-assessment system* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sistem *self-assessment* merupakan cara paling sederhana yang digunakan oleh

pemerintah untuk membantu masyarakat lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak. AL-Karablieh *et al.*, (2021) menyatakan *self-assessment system* berpengaruh terhadap penghindaraan pajak, karena penerapan *self-assessment system* tersebut mengakibatkan wajib pajak menurunkan pendapatan yang dilaporkan hingga 40% untuk memenuhi target margin dan mengurangi beban pajak mereka. Sedangkan penelitian Atmoko, (2021) menunjukkan bahwa sistem *self-assessment* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap *self assessment system* maka semakin rendah pula tingkat penghindaran pajak.

Tidak banyak penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh *e-commerce* terhadap penghindaran pajak dan pada umumnya penelitian penghindaran pajak menggunakan pertumbuhan penjualan sebagai variabel indenpenden. Dalam penelitian ini menggunakan *e-commerce* sebagai keterbaruan penelitian karena *e-commerce* menjadi sarana untuk mempermudah pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pajak melalui ekonomi digital, namun masih banyak pelaku *e-commerce* yang merasa keberatan untuk membayar pajak atas penjualan onlinenya yang mengakibatkan pelaku *e-commerce* mencari cara untuk menghindari pajak.

Berdasarkan fenomena, *research gap*, dan keterbaruan penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini membahas tentang “*E-*

commerce, E-system, dan Self-assessment System pengaruhnya terhadap Penghindaran Pajak”.

1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurangnya partisipasi dalam membayar pajak *e-commerce*.
2. Penerapan *e-system* mempengaruhi sistem perpajakan yang berlaku salah satunya ialah pelaporan pajak yang dilakukan secara online. Jika *e-system* tidak dimanfaatkan secara tepat maka akan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Penerapan *self-assessment system* yang tidak efektif menyebabkan wajib pajak memanfaatkan kelemahan dari sistem tersebut untuk menghindari kewajiban pajaknya dengan melakukan penghindaran pajak.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Batasan masalah yang dimaksud adalah untuk memperoleh pemahaman yang sesuai dengan tujuan penelitian yang ditetapkan sehingga dapat tercapai dan untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, serta keterbatasan waktu, biaya dan materi, maka

peneliti hanya akan membahas tentang *e-commerce*, *e-system*, dan *self-assessment system* pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *e-commerce* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *e-system* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *self-assessment system* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah *e-commerce* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui apakah *e-system* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui apakah *self-assessment system* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dalam pengembangan ilmu khususnya ranah perpajakan mengenai *e-commerce*, *e-system* dan *self-assessment system* pengaruhnya terhadap penghindaran pajak, sehingga hasilnya dapat menambah dan melengkapi pemahaman penulis serta untuk memperoleh kesesuaian antara teori yang ada dengan fakta yang terjadi dilapangan.

b. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menjadi pengetahuan maupun wawasan ilmiah bagi pembaca mengenai *e-commerce*, *e-system* dan *self-assessment system* pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi referensi tambahan serta dapat menjadi masukan untuk penelitian dan karya ilmiah yang serupa.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal penghindaran pajak agar wajib pajak dapat patuh serta tidak menghindari pajak khususnya pada *e-commerce*, penerapan *e-system* dan *self-assessment system* agar pendapatan negara tumbuh dengan optimal dan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan nasional.

b. Bagi wajib pajak

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan wajib pajak *e-commerce* mengenai sistem *self-assessment* yang berlaku saat ini dan wajib pajak dapat memanfaatkan *e-system* untuk mempermudah dalam pelaporan pajaknya.